

PRAKTIK PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) DPENGARUHI OLEH FAKTOR SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, DISKRIMINASI DAN DETEKSI KECURANGAN (STUDI KASUS PADA RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA DAN RS ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA)

Ika Puji Saputri¹, Islamiah Kamil²

^{1,2} Universitas Dian Nusantara, Jakarta, Indonesia

Corresponding author

E-mail: ika.puji.saputri@undira.ac.id



Diterima : 14/03/2021
Direvisi : 18/04/2021
Dipublikasi : 19/05/2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi keurangan terhadap penggelapan pajak (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai karyawan di RS Jantung dan Pembuluh Darah harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita). Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode convenience sampling. Karena itu, analisis data yang digunakan adalah analisis statistik dalam bentuk uji regresi linier berganda dengan bantuan Software SPSS Versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

Kata Kunci: Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi, Deteksi Kecurangan, Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan dengan komitmen para founding fathers untuk mewujudkan Negara Indonesia yang makmur, sejahtera, cerdas, sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia. Bukan hal yang mudah untuk mewujudkannya, dan diperlukan daya dan upaya dari penyelenggara negara beserta dukungan penuh masyarakat (news.detik.com). Upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Pancasila. Untuk itu diperlukan aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan bernegara dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, Pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak.

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) berpendapat bahwa dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur

tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, Wajib Pajak membuat perencanaan pajak tax planning yang bertujuan untuk menghindari pajak (Tax Avoidance) maupun penggelapan pajak (Tax Evasion). Meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu mengurangi beban pajak yang dibayarkan, akan tetapi kedua hal ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Menurut Mardiasmo (2011) penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Kenyataan sulitnya penerapan tax avoidance membuat para Wajib Pajak lebih memilih melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Menurut Mardiasmo (2011) penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Faktor paling utama yang menjadikan para Wajib Pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (tax evasion) dibandingkan penghindaran pajak (tax avoidance) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) diperlukan wawasan dan pemahaman yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar undang-undang. Tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para Wajib Pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (tax evasion) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Di Indonesia banyak kasus tindak penggelapan pajak (tax evasion). Salah satu contoh kasusnya adalah penggelapan pajak PT Bank Central Asia (BCA) yang melibatkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo. Hadi Poernomo ditangkap KPK karena penyalahgunaan wewenang dalam kapasitas dia sebagai Direktur Jenderal Pajak 2002-2004. BCA tak jadi membayar pajak Rp 375 miliar. Nilai itulah yang menjadi potensi kerugian negara (tempo.com).

Tax evasion adalah perbuatan melanggar Undang-Undang Perpajakan (UUP), dengan menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah dari pada yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar dibandingkan yang sebenarnya (overstatement of the deductions) di lain pihak. Tindakan tax evasion dapat dilihat dari beberapa kriteria yaitu Wajib Pajak tidak melaporkan harta yang sesungguhnya, membayar beban pajak terutang tidak sesuai yang telah dibebankan, dan yang lebih parah adalah tidak melaporkan SPT.

Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan self assessment system. Perubahan sistem perpajakan dari Official Assessment menjadi Self Assessment, memberikan kepercayaan Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri Arum (2012).

Tiraada (2013) mengemukakan bahwa self assessment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Dengan menganut prinsip self assessment system tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan Wajib Pajak akan

kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam menyukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008:174).

Keadilan yang dimaksud adalah Wajib Pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak atau tax evasion, yang berarti bahwa keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka wajib pajak akan semakin beretika, sehingga penggelapan pajak akan berkurang. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Handayani (2014) yang menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Friskianti (2014) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini dikarenakan semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun.

Diskriminasi yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu menganggap bahwa suatu penggelapan pajak dipandang sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus tertentu, contohnya adalah dimana sistem pajak tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia Rahman (2013). Menurut penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion), yang berarti semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku yang etis atau wajar dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang mengatakan diskriminasi berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2014) menunjukkan bahwa diskriminasi justru tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Hasil dari penelitian tersebut semakin tinggi tingkat penggelapan pajak maka perilaku diskriminasi dianggap tidak wajar dilakukan.

Deteksi kecurangan mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Pemeriksaan terhadap wajib pajak dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ketika persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh kemungkinan terdeteksi kecurangan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion), yang berarti semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka semakin menurun tindak penggelapan pajak. Penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan masih sangat jarang maka perlu dilakukan penelitian kembali.

Nickerson, et al., (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Presenting the Dimensionality of an Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion" meneliti dimensi skala etis dalam penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan pajak (tax evasion) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Dilanjutkan dengan penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2012) yang berjudul

“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dan diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Ayu (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion).

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Setiap orang mempunyai perilaku unik masing-masing, menurut Ajzen (2002) Theory Of Planned Behavior adalah Theory Of Reasoned Action yang disempurnakan dengan penambahan Perceived Behavior Control. Theory of Planned Behavior adalah teori yang meramalkan pertimbangan perilaku karena perilaku dapat dipertimbangkan dan direncanakan. *Model Theory of Planned Behavior* (TPB) terdiri dari tiga faktor utama yaitu keyakinan perilaku (behavioral beliefs), keyakinan normatif (normative beliefs), dan keyakinan bahwa perilaku dapat dilaksanakan (control beliefs). Kemudian ketiga faktor tersebut menimbulkan adanya minat (intention) yang selanjutnya akan menentukan apakah individu akan menggunakan sistem tersebut atau tidak (Behavior).

Teori ini berusaha untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu. Dalam teori perilaku terencana (Theory Of Planned Behavior), faktor utama dari suatu perilaku yang ditampilkan individu adalah intensi untuk menampilkan perilaku tertentu (Ajzen, 1991: 5). Intensi diasumsikan sebagai faktor motivasional yang mempengaruhi perilaku. Intensi merupakan indikasi seberapa keras seseorang berusaha atau seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk menampilkan suatu perilaku. Sebagai aturan umum, semakin keras intensi seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku, semakin besar kecenderungan ia untuk benar-benar melakukan perilaku tersebut. Intensi untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika perilaku tersebut ada di bawah kontrol individu yang bersangkutan. Teori ini mendukung variabel satu, dua, tiga dan empat yaitu Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi dan Deteksi Kecurangan karena ke-empat variabel ini merupakan perilaku yang dapat dipertimbangkan dan direncanakan, dan juga Individu tersebut memiliki pilihan untuk memutuskan perilaku tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991:6).

Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2009) dalam Wicaksono (2014), mendefinisikan penggelapan pajak (tax evasion) sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang.

Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Berdasarkan penelitian McGee (2006) dalam Ningsih (2013), terdapat beberapa alasan orang untuk melakukan penggelapan pajak, antara lain sistem pemerintahan yang buruk, sistem pajak yang tidak adil, uang pajak yang tidak digunakan dengan baik, tarif pajak yang terlalu tinggi tidak sebanding dengan manfaatnya, dan adanya kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut karena sistem hukum yang lemah. Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Akibat dari pengelakan pajak adalah sebagai berikut:

a. Dalam Bidang Keuangan

Pengelakan pajak berarti pos kerugian bagi Negara, dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflatoir, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak yang tepat sering dikemukakan falsafah sebagai berikut: Wajib pajak yang mengelakan pajak, mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang ada di kantungnya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga lain yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya).

b. Dalam Bidang Ekonomi

Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakan pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya yang tidak berbuat demikian. Pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnansi berputarnya roda ekonomi apabila perusahaan yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan menggelapkan pajak, dan tidak mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan produktivitas. Pengelakan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.

c. Dalam Bidang Psikologi

Akibat-akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang psikologi sebab membiasakan wajib pajak untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia sampai hati melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat-laun tidak akan segan-segan berbuat sama dalam bidang ini. Lagipula orang tidak boleh memperkecil pengaruh psikologis yang pasti di timbulkan oleh pengelakan pajak itu dan karena bahaya-bahaya yang mengancamnya sehubungan dengan itu, seperti kemungkinan bahwa penipuan tersebut akhirnya akan ditemukan juga, dengan konsekuensi; pembayaran yang berlipat ganda karena meliputi utang pajak beberapa tahun, ditambah dengan denda dan kenaikan pajak yang harus dibayarkan, dan demikian itu kadang-kadang terjadi pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit dan sebagainya.

Menurut (Chairul Anwar Tohan, 2013:23) Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang di tempuh beresiko tinggi dan berpotensi di kenai sanksi, pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, tax planner yang baik, cara ini tidak di rekomendasi untuk di aplikasikan. Pengertian Penggelapan pajak tidak hanya kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya tetapi juga memenuhi kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebabkan oleh :

- a. Ketidapatuhan (ignorance), yakni wajib pajak tidak sadar atau tidak tau akan adanya peraturan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (error), yakni wajib pajak paham akan undang-undang perpajakan tetapi salah dalam menghitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (misunderstanding), yakni wajib pajak salah menafsirkan undang-undang perpajakan.
- d. Kealpaan (negliance), yakni wajib pajak alpa menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Sistem Perpajakan

Menurut (Siti Resmi, 2016:10) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System.

Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Keadilan Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan self assesment system, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Mardiasmo. (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Petimbangan Pajak. Keadilan pajak oleh (Siahaan, 2010:112) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1) Prinsip Manfaat (benefit principle)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2) Prinsip Kemampuan Membayar (ability to pay principle)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3) Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

Keadilan Horizontal

Keadilan Vertikal

Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan

Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak

Banyaknya kasus penggelapan pajak yang termasuk dalam korupsi dan kolusi yang ada di Indonesia seperti kasus Gayus Tambunan pada tahun 2009 yang melibatkan beberapa perusahaan mengakibatkan perlawanan dari masyarakat karena mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil Rahman (2013). Dalam hal ini berarti keadilan perpajakan juga sangat ditentukan oleh aktivitas lain dalam penyelenggaraan negara yang merupakan hal yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pemungutan pajak.

Diskriminasi

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain.


Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012), Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Sedangkan definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Menurut (wikipedia bahasa indonesia) diskriminasi dibagi menjadi dua yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Pengertian yang luas tersebut memperlihatkan bahwa jangkauan diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk pada setiap bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung tak terkecuali dalam hal bidang perpajakan di Indonesia. Secara teori apabila diskriminasi yang terjadi di Indonesia tinggi maka masyarakat akan cenderung melakukan penyelewengan pajak.

Deteksi Kecurangan

Deteksi Kecurangan berhubungan dengan bagaimana pemeriksaan pajak berlangsung. Pemeriksaan Pajak adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Waluyo, 2014:65). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (www.pajak.go.id). Pemeriksaan pajak erat kaitannya dengan perilaku kecenderungan melakukan kecurangan. Semakin ketat pemeriksaan pajak maka semakin sedikit kemungkinan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang menganggap bahwa persentase deteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung patuh terhadap aturan yang ada.

Berdasarkan periodisasi yang dipilih dalam penelitian ini dan atas uraian sebelumnya maka kerangka pemikiran teoritis penelitian ini digambarkan sebagai berikut:




Gambar 4. Rerangka Pemikiran

Hipotesa Penelitian

- H₁ : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap praktik penggelapan pajak (tax evasion)
- H₂ : Keadilan pajak berpengaruh terhadap praktik penggelapan pajak (tax evasion)
- H₃ : Diskriminasi Pajak berpengaruh terhadap praktik penggelapan pajak (tax evasion)
- H₄ : Deteksi Kecurangan berpengaruh terhadap praktik penggelapan pajak (tax evasion)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Asosiatif dengan Pendekatan Kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel-variabel penelitian secara sistematis, Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November 2019 di Jakarta. Data tersebut dikumpulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan RS Anak dan Bunda Harapan Kita.



Gambar 5. Fishbone Diagram Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum meneruskan analisis, instrumen telah diuji normalitas dengan hasil normal dan uji multikolinearitas dengan hasil baik dan tidak ada masalah multikolinearitas, serta telah memenuhi syarat berdasarkan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil analisis selanjutnya yang telah dilakukan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinan untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) (Ghozali 2013:97). Adapun hasil uji determinasi *Adjusted R Square* :

Tabel 1. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.912	.908	1.336

a. Predictors: (Constant), Deteksi Kecurangan, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi
 b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien *Adjusted R square* yang dihasilkan oleh variabel-variabel sebesar 0,908. Yang artinya 90,8% variabel dependen pengeluaran pajak di jelaskan oleh variabel independen sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan dan sisanya sebesar 9,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a .

Tabel 2. Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1697.680	4	424.420	237.953	.000 ^a
	Residual	164.094	92	1.784		
	Total	1861.773	96			

a. Predictors: (Constant), Deteksi Kecurangan, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi
 b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 237.953 > Ftabel sebesar 2,45 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pengeluaran pajak (*tax evasion*).

Hasil Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.13, jika nilai probability $t < 0,05$ maka H_a diterima, sedangkan jika nilai probability $t > 0,05$ maka H_a ditolak. (Ghozali, 2011: 101).

Tabel 3. Hasil Perhitungan Uji t
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-5.481	1.089		-5.033	.000
	Sistem Perpajakan	.152	.060	.123	2.527	.013
	Keadilan Pajak	.496	.056	.421	8.918	.000
	Diskriminasi	.278	.065	.257	4.246	.000

Deteksi Kecurangan	.411	.068	.299	6.046	.000
--------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 4.9 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak
 Dari tabel diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X1) sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) penggelapan pajak (*tax evasion*), karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel sistem perpajakan $< 0,05$ ($0,013 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,9861$ ($2,527 > 1,9861$).
- b. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak
 Dari tabel diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X2) keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) penggelapan pajak (*tax evasion*), karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel keadilan pajak $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,9861$ ($8,918 > 1,9861$).
- c. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak
 Dari tabel diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X3) diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) penggelapan pajak (*tax evasion*), karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,9861$ ($4,246 > 1,9861$).
- d. Pengaruh Deteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak
 Dari tabel diatas dapat di lihat Uji t secara parsial variabel (X4) deteksi kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) penggelapan pajak (*tax evasion*), karena tingkat signifikasi yang dimiliki variabel diskriminasi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,9861$ ($6,046 > 1,9861$).

Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Sistem Perpajakan (X1), Keadilan Pajak (X2), Diskriminasi (X3), dan Deteksi Kecurangan (X4) terhadap variabel terikat Penggelapan Pajak (*tax evasion*) (Y). Berdasarkan pada hasil perhitungan dari model regresi linier berganda, diperoleh hasil persamaan regresi yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-5.481	1.089		-5.033	.000		
	Sistem Perpajakan	.152	.060	.123	2.527	.013	.404	2.477
	Keadilan Pajak	.496	.056	.421	8.918	.000	.430	2.324
	Diskriminasi	.278	.065	.257	4.246	.000	.262	3.812
	Deteksi Kecurangan	.411	.068	.299	6.046	.000	.391	2.561

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = -5,481 + 0,152X_1 + 0,496X_2 + 0,278X_3 + 0,411X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Penggelapan Pajak

a = konstanta

b1-b4 = koefisien variabel

X1 = Sistem Perpajakan

X2 = Keadilan Pajak

X3 = Diskriminasi

X4 = Deteksi Kecurangan

e = error

Berdasarkan analisa nilai koefisien regresi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai variabel dependen Penggelapan Pajak (Y) dapat dilihat dari nilai konstantanya sebesar -5,481 dengan catatan variabel independen variabel Sistem Perpajakan (X1), Keadilan Pajak (X2), Diskriminasi (X3), Deteksi Kecurangan (X4) terhadap variabel terikat Penggelapan Pajak (Y).
2. Pengaruh variabel independen Sistem Perpajakan (X1) terhadap Penggelapan Pajak (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,152 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel Sistem Perpajakan (X1) sebesar satu satuan maka variabel Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,152 dengan catatan Keadilan Pajak (X2), Diskriminasi (X3), Deteksi Kecurangan (X4) tetap.
3. Pengaruh variabel independen Keadilan Pajak (X2) terhadap Penggelapan Pajak (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,496 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel Keadilan Pajak (X2) sebesar satu satuan maka variabel Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,496 dengan catatan Sistem Perpajakan (X1), Diskriminasi (X3), Deteksi Kecurangan (X4) tetap.
4. Pengaruh variabel independen Diskriminasi (X3) terhadap Penggelapan Pajak (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,278 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel Diskriminasi (X3) sebesar satu satuan maka variabel Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,278 dengan catatan Sistem Perpajakan (X1), Keadilan Pajak (X2), Deteksi Kecurangan (X4) tetap.
5. Pengaruh variabel independen Deteksi Kecurangan (X4) terhadap Penggelapan Pajak (Y) apabila dilihat dari besarnya koefisien regresi 0,411 maka dapat diartikan bahwa setiap perubahan variabel Deteksi Kecurangan (X4) sebesar satu satuan maka variabel Penggelapan Pajak (Y) akan meningkat sebesar sebesar 0,411 dengan catatan Sistem Perpajakan (X1), Keadilan Pajak (X2), Diskriminasi (X3) tetap.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan deteksi kecurangan terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*), maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Karena Wajib Pajak yang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri memungkinkan

Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suminarsasi dan Supriyadi, 2012:15). Yang menjelaskan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan maka penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis untuk dilakukan sehingga pemerintah perlu meningkatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan wajib pajak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013). Hasil penelitian menyatakan bahwa keadilan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Kadang kala penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis ataupun tidak etis tergantung bagaimana pemerintah mengelola dana yang bersumber dari pajak Negara, dimana masyarakat/WP menganggap bahwa perwujudan keadilan dalam perpajakan belumlah maksimal. Dalam hal ini Pemerintah harus mengantisipasi masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan dan pengalokasian dana pajak, yaitu bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak dilihat berdasarkan nilai signifikan kurang dari 0.05. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak yang baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP.

Pengaruh Deteksi Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak

Deteksi kecurangan berpengaruh positif signifikan antara deteksi kecurangan dengan penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Meskipun begitu penggelapan pajak (*tax evasion*) tetap terjadi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, Nurlaela, Wahyuningsih (2016) dimana kemungkinan terdeteksi kecurangan melalui pemeriksaan pajak memiliki korelasi negatif yang signifikan terhadap penggelapan pajak. Ketika masyarakat/WP menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi maka dia akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dalam hal ini berarti tidak melakukan penggelapan Pajak (*Tax Evasion*), karena masyarakat/WP takut jika ketika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan jauh lebih besar dari pada pajak yang sebenarnya harus ia bayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan terhadap praktik penggelapan pajak (tax evasion). Responden penelitian ini berjumlah 97 orang Wajib Pajak pada wilayah Jakarta. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Karena Wajib Pajak yang menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak.
- 2) Keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat keadilan maka penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis untuk dilakukan sehingga pemerintah perlu meningkatkan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan wajib pajak.
- 3) Diskriminasi berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan semakin tingginya diskriminasi maka semakin meningkatkan penggelapan pajak. Masyarakat/WP berpendapat bahwa kebijakan fiskal luar negeri yang terkait dengan kepemilikan NPWP merupakan suatu bentuk diskriminasi. Pembebasan fiskal luar negeri seharusnya diberikan kepada semua wajib pajak yang baik yang mempunyai NPWP maupun yang tidak mempunyai NPWP.
- 4) Deteksi kecurangan berpengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Meskipun begitu penggelapan pajak (tax evasion) tetap terjadi.

Saran

Hasil menyatakan bahwa sistem perpajakan, keadilan pajak, diskriminasi dan deteksi kecurangan sangat penting dalam mengurangi penggelapan pajak dengan demikian peneliti akan memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

- 1) Menambah jumlah responden dan wilayah penelitian sehingga menambah sebuah penelitian yang lebih baik.
- 2) Menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, seperti ketepatan pengalokasian dan budaya yang berbeda.
- 3) Tidak hanya menggunakan kuisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung..

DAFTAR RUJUKAN

- Ayu, Dyah. 2011. "Persepsi Efektivitas Pemerikasaan Pajak Terhadap Kecenderungan Perlawanan Pajak". Seri Kajian Ilmiah, Volume 14, Nomor 1, Januari 2011.
- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. "Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)". Kajian akuntansi.
- Danandjaja, James. 2003. "Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera".
- Delismasari Tiara. 2017. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Jakarta : Universitas Mercu Buana.

- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 7". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartman, Laura P dan Desjardins. 2008. "*Business Ethics: decision Making for Personal Integrity and Social Responsibility*". New York.
- Hartono, Jogiyanto. 2004. "Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman". Yogyakarta, BPFE.
- Izza, Nur Ika Alfi dan Ardi Hamzah. "Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif". Surabaya.
- Jumaili, Salman. 2005. Kepercayaan terhadap Teknologi Sistem Informasi Baru dalam Evaluasi Kinerja Individual. Kumpulan Materi Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo, 15 – 16 September 2005.
- Mardiasmo.2013.perpajakan edisi revisi.Andioffset.Jakarta.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. " Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost of Debt*". PPK 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- McGee, Robert W. 2006. "*Three Views on the Ethics of Tax Evasion*", Journal of Business Ethics 2006, pp. 15-35.
- McGee, Robert W. 2012. "*The Ethics of Tax Evasion An Investigation Into Demographic Differences*", Journal of Business Ethics 2012, pp. 105-117.
- McGee, R.W., Simon dan Annie. 2008. "*A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United Stated*", Journal of Business Ethics 2008, pp. 147-158.
- Mc. Graw Hill. Gujarati D. N and Porter D C. 2009. Basic Econometrics.
- Nickerson, Inge. 2009. "*Pleshko dan McGee. Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion*", Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.
- Nurmantu, Safri. 2003. "Pengantar Perpajakan". Jakarta , Granit
- Priyatno, Dwi. 2008 . "Mandiri Belajar SPSS", Cet-1, Jakarta. PT. Buku Kita.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, Siti. 2016. "Perpajakan, Teori, dan Kasus", Buku 1-Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat.
- Rahmawati Siti. 2017 "Pengaruh Keadilan Pajak, *Self Assessment System*, Diskriminasi Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Sugiyono. 2010. "Statistika untuk Penelitian". Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu. 2011. " Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Setiawan, Maria Justina. 2008. "Sekilas Tentang Manajemen Pajak". Jurnal Administrasi Bisnis Volume 4 No.2: halaman 174-178 (ISSN:0216-1249). FISIP-UNPAR.
- Siahaan, Marihot P. 2010. "Hukum Pajak Elementer". Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. 1992. "Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994". Bandung, Eresco.
- Sugiyono. 2010. "Statistika untuk Penelitian". Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2012. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak." Yogyakarta, PPK 15 Universitas Gajah Mada.

-
- Sufia Farihatus. 2016. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak". Jakarta : Universitas Mercu Buana.
- Tjahyono, Achmad dan M. Fakhri Husein. 2005 . "Perpajakan", Edisi 3, UPP AMP YKPN.
- Trihastutie. 2009. Penghindaran atau Penggelapan Pajak (http://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20/penghindaranataupenggelapan_pajak/). di akses 23Desember 2019.
- Waluyo, 2014. "Perpajakan Indonesia", Buku 1-Edisi 11, Salemba Empat, Jakarta.
www.pajak.go.id
www.ikpi.or.id/sites/default/files/peraturan_pajak/SE_29.PJ_.2011.pdf
www.pbtaxand.com/uploads/regulation/SE_07_PJ_2012.pdf
<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/21/1929221/Ini.Detail.Kasus.Dugaan.Korupsi.Pajak.yang.Menjerat.Hadi.Poernomo>
www.ortax.org
www.pajak.go.id
www.antaraneews.com